



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HALIMA TULIMAU BINTI BURHAN TULIMAU, tempat dan tanggal lahir, Alor, 04 Juni 1970, NIK. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

AHMAD LABA BIN JAWA LABA, tempat dan tanggal lahir, Lefokisu, 19 Mei 1969, NIK. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.KIb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.KIb, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari anak yang identitas nya sebagai berikut:

Nama : ANAK PEMOHON I
TempatTanggallahir : Kalabahi, 01 Juni 2007
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempattinggal di : XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten

Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Bahwa Pemohon II adalah Ayah kandung dari anak yang identitas nya sebagai berikut:

Nama : ANAK PEMOHON II
TempatTanggal lahir : Alor, 02 Juni 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten

Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Bahwa para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan sejak bulan Juli Tahun 2023 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, hingga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon II hamil dengan usia kandungan 23 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor. PUSK.AK.011/1522/XI/2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Alor Kecil, Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, pada tanggal 02 November 2023;

7. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon I, telah akil baligh juga telah siap menjadi seorang suami, namun saat ini belum bekerja karena masih menempuh pendidikan demikian dengan anak Pemohon II yang telah akil baligh dan siap menjadi seorang istri;

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsung nya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

10. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan surat penolakan nomor B.121/Kua.20.05.2/pw.01/XI/2023 dengan alasan calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa nama Ayah Kandung anak yang bernama ANAK PEMOHON I adalah Markus, yang mana anak tersebut lahir di luar perkawinan dan sampai dengan saat ini Pemohon I tidak menikah dengan Markus, namun saat ini Pemohon I tidak mengetahui keberadaan Markus karena setelah mengetahui Pemohon I hamil, Markus pergi meninggalkan Pemohon I;
2. Bahwa nama Ibu Kandung anak yang bernama ANAK PEMOHON II adalah Sutini, yang mana saat ini sedang berada di Negara Malaysia untuk bekerja;
3. Bahwa Pemohon II sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan dengan Sutini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Kandung anak yang bernama ANAK PEMOHON II bernama Sutini tidak menjadi pihak dalam perkara ini karena saat ini sedang berada di Negara Malaysia untuk bekerja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Dispensasi Kawin *a quo* adalah para Pemohon memohon agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, dengan alasan karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Juli Tahun 2023 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, hingga telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon II hamil dengan usia kandungan 23 minggu, yang secara lengkap termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, baik sebagai calon suami dan calon isteri sama-sama belum mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 (sembilan belas) tahun, dengan pihak yang mengajukan permohonan adalah Pemohon I selaku Ibu Kandung dari calon suami yang bernama ANAK PEMOHON I dan Pemohon II selaku Ayah Kandung dari calon isteri yang bernama ANAK PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi Hakim di persidangan terkait Ayah Kandung dari calon suami yang bernama ANAK PEMOHON I dan Ibu Kandung dari calon isteri yang bernama ANAK PEMOHON II sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Pemohon I menerangkan Ayah Kandung

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK PEMOHON I bernama Markus, yang mana anak tersebut lahir di luar perkawinan dan sampai dengan saat ini Pemohon I tidak menikah dengan Markus, namun saat ini Pemohon I tidak mengetahui keberadaan Markus karena setelah mengetahui Pemohon I hamil, Markus pergi meninggalkan Pemohon I, sedangkan Pemohon II menerangkan bahwa Ibu Kandung anak yang bernama ANAK PEMOHON II yang juga merupakan isteri dari Pemohon II bernama Sutini, yang mana saat ini sedang berada di Malaysia untuk bekerja, sehingga Ibu Kandung dari calon isteri yang bernama ANAK PEMOHON II tidak menjadi pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua (Ayah dan Ibu Kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi, selanjutnya dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, maka permohonan dapat diajukan oleh Kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON II yang juga merupakan isteri dari Pemohon II bernama Sutini, tidak dijadikan sebagai pihak dan tidak pula menguasai kepada orang lain, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* tersebut kekurangan pihak (*pluribus litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan para Pemohon tersebut kekurangan pihak (*pluribus litis consortium*), maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)